



**BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT**

Jl. Teratai No.16 Kel. Kampung Sawah, Kec. Kota Waikabubak

Email: bawaslukabsumbabarat@gmail.com

Laman: sumbabarat.bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT**

NOMOR : 54 /PP.00.01/K.NT-16/11/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(SENTRA GAKKUMDU)**

**PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilihan, Bawaslu Kabupaten Sumba Barat, Kepolisian Resor Sumba Barat, dan Kejaksaan Negeri Sumba Barat membentuk sentra penegakan hukum terpadu;
 - b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Sentra Gakkumdu dibentuk di Bawaslu Kabupaten Sumba Barat;
 - c. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 telah dimulai sejak bulan April Tahun 2024 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilihan, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana pemilihan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta

Mengingat

- Walikota dan Wakil Walikota;
- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
3. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Surat Penegasan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 Nomor: 115.01.1.500100/2024 Revisi ke-2 tanggal 27 Februari 2024;
5. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK/.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 Perihal Homorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan
PERTAMA**

- :
: Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota

Tahun 2024 pada Bawaslu Kabupaten Sumba Barat sesuai dengan Struktur Organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

KEDUA

: Tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu keputusan ini yaitu:

a. Penasehat

1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);

b. Pembina

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) dalam Penindakan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) kepada Penasehat;

c. Koordinator

1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

d. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya Sentra Gakkumdu sebagaimana

dimaksud pada Diktum KESATU keputusan ini bertanggungjawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Sumba Barat

KEEMPAT

- : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Sumba Barat;

KELIMA

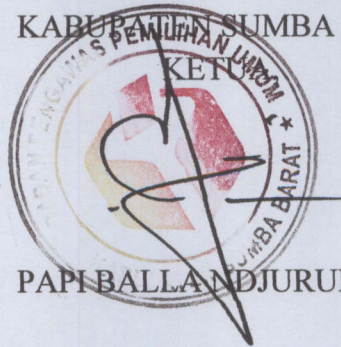
- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan pengaturan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Waikabubak

Padatanggal : 28 November 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBA BARAT



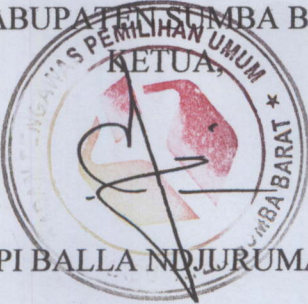
PAPIBALLANDJURUMANA, S. Th

LAMPIRAN SURAT
NOMOR : 54/PP.00.01/K.NT-16/11/2024
TANGGAL : 28 November 2024

STRUKTUR SENTRA GAKKUMDU
KABUPATEN SUMBA BARAT

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	Papi Balla Ndjurumana, S. Th	Ketua Bawaslu Kab. Sumba Barat	Penasihat
2	Hendra Dorizen, S.H.,S.I.K.,M.H.	Kapolres Sumba Barat	Penasihat
3	Agus Taufikurahman, S.H.,M.H	Kejari Waikabubak	Penasihat
Pembina			
1	Yusti Rambu Karadji, S.Th	Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Pembina
2	Gede Santoso, S.Tr.K., S.I.K	Kasat Reskrim	Pembina
3	I Gusti Putu Suda Adnyana, S.H., M.H	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	Pembina
Koordinator			
1	Sri Demu Alemina Br Bangun, SE	Kordiv Hukum, Pencegahan, Parmas, dan Humas	Ketua Koordinator
2	Gede Santoso, S.Tr.K., S.I.K	Kasat Reskrim	Koordinator
3	Johansen C. Hutabarat, S.H., M.H	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	Koordinator
Anggota Gakkumdu			
1	Gde Muka Arisudana Putra	PS Kait Pidum	Anggota
2	Willyam Medo Ludji	PS Kanit Reskrim Polsek Wanokaka	Anggota
3	I Ketut Arya Sumbara	Anggota Reskrim	Anggota
4	Putu Gede Adhitya Raynatha Putra, S.H	Kepala Subseksi Ekonomi, Keuangan Dan Pembangunan Strategis	Anggota
5	Bagus Putra Anugerah, S.H	Jaksa Fungsional	Anggota
6	Benyamin U.H.K. Yewang, S.TP., M.Si	Kepala Sekretariat Bawaslu Sumba Barat	Anggota
7	Imelda Voni Rowa, S.AP	Staf PNS	Anggota
8	Andrys B. Tanggela, A.Md	Staf PNS	Anggota
9	Fredrick Umbu Pati Wedu, SH	Staf Pelaksana	Anggota
10	Christian Einy Toda Watu, SH	Staf Pelaksana	Anggota
11	Rudi Dimu Lede, SST	Staf Pelaksana	Anggota
12	Yuli Yanti Pandang, SST	Staf Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di : Waikabubak
Padatanggal : 28 November 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT


PAPI BALLA NDJURUMANA, S. Th